



PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2014/ PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Supu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Sungai Saddang Baru, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Turi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sungai Saddang Baru, Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 06 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 347/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 13 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 12-05-1998 di Ablam, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh imam, Kota Makassar bernama dengan mahar cincin emas dan yang menjadi wali adalah Dg. Jama, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngasih dan Dg. Tuju;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pent. No. 230/Pdt.P/2013/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. majelis hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I (**Supu**) dengan pemohon II (**Turi**), yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Ablam, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, yang diucapkan di persidangan, pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 347/Pdt.P/2014/PA Mks, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun pemohon I dan pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 347/Pdt.P/2014/PA Mks, dan tidak ternyata bahwa

Hal. 2 dari 4 Hal. Pent. No. 347/Pdt.P/2014/PA. Mks



ketidakhadiran pemohon I dan pemohon II disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan II gugur;
2. Membebankan kepada pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H., oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Hal. 3 dari 4 Hal. Pent. No. 347/Pdt.P/2014/PA. Mks



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp **151.000,-**

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)